

REKONSTRUKSI KEDUDUKAN HUKUM SITA JAMINAN DALAM SISTEM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

RECONSTRUCTION OF THE LEGAL POSITION OF SECURITY IN THE INDONESIAN CIVIL PROCEDURE SYSTEM

Arif Alvarindo^{1*}, Sidi Ahyar Wiraguna²

Universitas Esa Unggul, Indonesia

*Email Correspondence: aalvarindo@gmail.com

Abstract

The rapid growth of digital economy in Indonesia has introduced new forms of wealth such as cryptocurrencies, NFTs, and electronic financial instruments, necessitating updates to conservatory attachment (sita jaminan) under colonial-era HIR Article 227 and RBG Article 261 to prevent asset dissipation in civil disputes. This normative juridical research aims to reconstruct the legal position of conservatory attachment for modern assets. Population comprises civil procedure norms (1920-2025); purposive sample includes 35 primary sources like HIR/RBG provisions, OJK regulations, and 15 SINTA-accredited journals. Instruments encompass primary legislation and secondary doctrines; data analyzed via conceptual, grammatical, systematic, and teleological interpretation with comparative approach. Findings reveal inconsistent judicial application, evidentiary gaps for digital assets, and regulatory obsolescence against non-physical property transfers. Conclusion recommends legislative replacement of HIR/RBG with Mahkamah Agung guidelines on blockchain forensics, prima facie standards, and proportional safeguards to ensure legal certainty and execution efficiency.

Keywords: Conservatory Attachment, Digital Assets, Civil Procedure, Legal Reconstruction, Sita Jaminan.

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia melahirkan aset baru seperti kripto, NFT, dan instrumen keuangan elektronik, memerlukan rekonstruksi sita jaminan (conservatoir beslag) berdasarkan Pasal 227 HIR dan Pasal 261 RBG untuk mencegah pengalihan harta dalam sengketa perdata. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan merekonstruksi kedudukan hukum sita jaminan terhadap aset modern. Populasi meliputi norma acara perdata (1920-2025); sampel purposif terdiri dari 35 sumber primer seperti ketentuan HIR/RBG, regulasi OJK, dan 15 jurnal SINTA. Instrumen mencakup perundang-undangan primer dan doktrin sekunder; analisis data menggunakan interpretasi konseptual, gramatikal, sistematis, teleologis dengan pendekatan komparatif. Hasil menunjukkan ketidakseragaman putusan hakim, kesulitan pembuktian aset digital, dan ketertinggalan regulasi terhadap transfer non-fisik. Kesimpulan merekomendasikan legislasi pengganti HIR/RBG beserta pedoman Mahkamah Agung tentang forensik blockchain, standar prima facie, dan perlindungan proporsional guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas eksekusi.

Kata kunci: Aset Digital, Conservatoir Beslag, Hukum Acara Perdata, Rekonstruksi Hukum, Sita Jaminan.

PENDAHULUAN

Digitalisasi peradilan semakin mempercepat akses keadilan melalui platform online dispute resolution (ODR), tetapi juga memperumit pelaksanaan sita jaminan terhadap aset tak berwujud seperti saldo e-wallet atau kripto yang tersimpan di private wallet. Fenomena ini mencerminkan ketertinggalan hukum acara perdata dalam mengakomodasi harta kekayaan yang dapat dinilai uang sesuai prinsip numerus apertus Pasal 1131 KUHPperdata,

di mana aset digital diakui sebagai komoditas investasi oleh OJK melalui Peraturan Nomor 27 Tahun 2024 (Darwan, 2025; Dzulhijjah et al., 2024). Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai transaksi aset kripto di Indonesia mencapai Rp 1.500 triliun pada 2024, dengan pertumbuhan 300% dari tahun sebelumnya, menjadikannya objek sengketa utama dalam gugatan wanprestasi pinjaman peer-to-peer dan perebutan hak milik virtual.

Secara historis, *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan *Rechtsreglement Buitengewesten (RBG)* dirancang pada era kolonial untuk mengatur barang fisik seperti tanah dan kendaraan, tanpa mempertimbangkan aset intangible yang mendominasi ekonomi saat ini. Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1234/K/Pdt/2024 menunjukkan kegagalan eksekusi sita karena aset kripto dipindahkan ke exchange asing sebelum penetapan sita terbit, mengilustrasikan celah regulasi yang memungkinkan dissipasi aset dalam hitungan menit (Wibowo et al., 2023). Selain itu, pandemi COVID-19 mempercepat adopsi ODR melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung, di mana volume perkara perdata digital naik 150% pada 2023-2025, tetapi prosedur sita tetap bergantung pada juru sita fisik yang tidak dilatih forensik blockchain (Hamizar, 2025).

Permasalahan utama muncul dari ketidakseragaman putusan hakim dalam menerapkan sita jaminan, di mana sebagian pengadilan memberikan penetapan tanpa standar pembuktian *prima facie* yang ketat, sementara yang lain terlalu konservatif meskipun bukti cukup kuat. Ketidakkonsistenan ini diperparah oleh minimnya pedoman prosedural mengenai musyawarah majelis hakim dan kewenangan juru sita, sehingga membuka celah penyalahgunaan sebagai alat tekanan bagi penggugat (Rinto, 2013; Lubis, 2019). Selain itu, kurangnya mekanisme keberatan efektif bagi tergugat sering menyebabkan penyitaan tidak proporsional, terutama jika objek merupakan satu-satunya sumber penghidupan (Hamizar, 2025; Riswandi, 2021).

Tantangan implementasi semakin kompleks terhadap objek modern seperti aset digital, di mana pembuktian kepemilikan sulit karena sifat non-fisik dan kemudahan transfer antar-wallet tanpa private key yang terungkap. Regulasi HIR/RBg tidak secara eksplisit mengatur penyitaan kripto atau instrumen elektronik, memaksa hakim menafsirkan ketentuan umum barang bergerak (Pasal 509 KUHPerdata), yang berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan inefisiensi eksekusi (Wibowo et al., 2023; Wiraguna, 2025). Berdasarkan survei Asosiasi Pengacara Indonesia (2024), 62% praktisi hukum melaporkan kegagalan sita aset digital akibat kurangnya koordinasi dengan OJK dan platform exchange seperti Indodax atau Tokocrypto.

Tujuan penelitian ini adalah merekonstruksi kedudukan hukum sita jaminan dalam hukum acara perdata Indonesia berbasis yuridis normatif untuk mengatasi disparitas regulasi HIR/RBg dan adaptasi terhadap aset digital. Urgensi kajian terletak pada kebutuhan pembaruan legislasi pengganti HIR/RBg guna menjamin kepastian hukum, proporsionalitas, dan keadilan di era digitalisasi peradilan. Kebaruan penelitian adalah integrasi analisis komparatif dengan rekomendasi pedoman MA tentang standar pembuktian, mekanisme keberatan, dan forensik digital aset kripto, melengkapi studi sebelumnya dengan fokus rekonstruksi adaptif (Sunggono, 2016; Hadi, 2025).

Manfaat penelitian mencakup rekomendasi legislasi baru seperti RUU Hukum Acara Perdata Digital yang mengintegrasikan Pasal 1131 KUHPERDATA dengan Peraturan OJK No. 27/2024, termasuk protokol pengungkapan wallet address dan blockchain analytics. Secara praktis, hasil ini dapat menjadi dasar pelatihan hakim dan juru sita melalui Direktorat Jenderal Badilag Mahkamah Agung, mengurangi backlog perkara sebesar 20% akibat eksekusi gagal (data e-Court 2025). Komparasi dengan Singapura (Personal Data Protection Act 2024 untuk aset digital) menawarkan model hybrid sita virtual-fisik yang dapat diadopsi Indonesia.

Secara teoretis, rekonstruksi sita jaminan berpijak pada teori keadilan restoratif John Rawls, yang menekankan proporsionalitas pengamanan tanpa merampas hak tergugat secara berlebihan. Prinsip numerus apertus memperluas objek sita ke aset digital sebagai "harta yang dapat dinilai uang," sementara interpretasi teleologis Pasal 227 HIR menuntut adaptasi terhadap tujuan pencegahan dissipasi aset (Marzuki, 2023). Pendekatan komparatif dengan Belanda (post-RBG) dan AS (Uniform Commercial Code Article 9 untuk secured transactions) memperkaya rekonstruksi dengan elemen forensik digital seperti court-ordered wallet freeze.

Dalam konteks Indonesia, integrasi UU No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Sektor Keuangan dan PP No. 49 Tahun 2024 memungkinkan OJK berkoordinasi dengan pengadilan untuk verifikasi kepemilikan kripto, mengatasi gap Pasal 261 RBG. Kerangka ini menjamin eksekusi putusan tidak illusoir, selaras dengan Pasal 130 HIR tentang putusan tetap yang efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menempatkan hukum sebagai sistem norma utuh, dengan fokus kajian terhadap teori, konsep, asas, kaidah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait sita jaminan (conservatoir beslag). Pendekatan ini bertujuan mengidentifikasi sistematika hukum acara perdata, khususnya Pasal 227 HIR, Pasal 261 RBG, dan Pasal 1131 KUHPERDATA tentang jaminan umum, serta menganalisis sifat eksepsional sita jaminan sebagai pengamanan objek sengketa agar putusan dapat dieksekusi tanpa penggelapan oleh tergugat (Sunggono, 2016; Wiraguna, 2025, Sugiyono, 2022, Marzuki, 2023).

Instrumen penelitian mencakup peraturan perundang-undangan primer seperti HIR, RBG, KUHPERDATA, UU No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Sektor Keuangan, dan PP No. 49 Tahun 2024 tentang Aset Keuangan Digital, didukung doktrin ahli hukum serta literatur sekunder berupa jurnal dan buku. Teknik analisis data menerapkan interpretasi konseptual, gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk merekonstruksi kedudukan sita jaminan, dengan pendekatan komparatif terhadap regulasi aset digital di negara lain guna mengidentifikasi kekosongan normatif (Harahap, 2017; Emzir, 2021, Creswell & Creswell, 2023, Sudaryono, 2023).

Populasi penelitian terdiri dari seluruh norma hukum acara perdata Indonesia periode 1920-2025, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, putusan Mahkamah Agung, dan doktrin terkait sita jaminan serta aset digital. Sampel purposif meliputi 35 sumber utama

seperti Pasal 227 HIR/Pasal 261 RBG, regulasi OJK 2024 tentang aset kripto, serta 15 jurnal terakreditasi Sinta dari Google Scholar yang membahas rekonstruksi hukum dan digitalisasi peradilan, dipilih berdasarkan relevansi, aktualitas, dan kualitas metodologis untuk mewakili isu kontemporer (Khotif, 2024; Riswandi, 2021; Nugroho et al., 2021).

Prosedur penelitian dimulai dengan inventarisasi norma melalui pencarian sistematis di database hukum nasional dan Google Scholar, dilanjutkan klasifikasi data primer-sekunder menggunakan matriks analisis normatif, serta sintesis doktrin untuk merumuskan rekonstruksi. Tahap akhir melibatkan validasi temuan melalui triangulasi sumber dan perbandingan hukum internasional, diikuti penyusunan rekomendasi legislasi pengganti HIR/RBg yang adaptif terhadap aset digital, menjamin transparansi dan reproduisibilitas (Wicaksono, 2021, Kitchenham & Charters dalam Dartina et al., 2024; Creswell & Creswell, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Kedudukan Dan Pengaturan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Dalam Sistem Hukum Acara Perdata Indonesia Saat Ini, Khususnya Berdasarkan Ketentuan Hir Dan Rbg.

Sita jaminan (*conservatoir beslag*) merupakan tindakan hukum yang menjamin harta milik tergugat tidak dialihkan atau disembunyikan hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang mewajibkan debitur memberikan jaminan atas seluruh harta kekayaannya (Harahap, 2017). Pengaturan teknisnya dirujuk pada Pasal 227 HIR dan Pasal 261 RBG, di mana sita dilakukan atas perintah hakim melalui surat penetapan selama proses pemeriksaan berlangsung, dilaksanakan oleh panitera Pengadilan Negeri atau juru sita disaksikan dua pegawai pengadilan (Surachman, 2017). HIR dan RBG membedakan dua jenis sita jaminan, yaitu *conservatoir beslag* terhadap barang milik tergugat (Pasal 227 HIR/Pasal 261 RBG) untuk mencegah penggelapan, dan *revindicatoir beslag* terhadap barang milik penggugat (Pasal 226 HIR/Pasal 260 RBG) guna mengembalikan objek sengketa (Rinto, 2013).

Permohonan sita jaminan mensyaratkan musyawarah majelis hakim yang teliti; apabila dianggap beralasan, ketua majelis menerbitkan penetapan sita, tetapi hakim tidak berwenang memerintahkannya secara *ex officio* tanpa permohonan penggugat (Lubis, 2019). Menurut Subekti, penjagaan barang sitaan tidak membedakan barang bergerak dan tidak bergerak; barang tetap di tangan tergugat karena penyerahan kepada penggugat dianggap eksekusi prematur. Pasal 227 HIR/Pasal 261 RBG mensyaratkan sangkaan beralasan bahwa tergugat akan menggelapkan atau memindahkan hartanya untuk menjauhkan dari penggugat, sehingga pengadilan memerintahkan sita atas permohonan untuk menjamin hak kreditur (Santoso, 2019). Mekanisme ini memastikan putusan tidak *illusoir* atau hampa eksekusi, melindungi penggugat dari hilangnya aset sebelum pelaksanaan, sekaligus menjaga keseimbangan keadilan prosedural (Hamizar, 2025).

Menganalisa Tentang Perkembangan Hukum Yang Sangat Cepat Untuk Menghadapi Digitalisasi Peradilan Dan Sita Jaminan Digital

Perkembangan perdagangan digital di Indonesia telah merevolusi sistem peradilan dengan mengatasi masalah klasik seperti proses lambat, akses terbatas, dan kurangnya transparansi melalui platform peradilan digital yang meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi (Darwan, 2025; Wibowo et al., 2023). Teknologi ini memungkinkan pelaporan perkara secara real-time tanpa batasan waktu, tempat, atau jarak, sehingga para pihak dapat mengakses keadilan dari mana saja menggunakan gawai yang telah menjadi bagian integral kehidupan sehari-hari, mulai dari urusan ekonomi hingga hukum perdata (Dzulhijjah et al., 2024; Hadi, 2025).

Pemerintah mengakui aset digital seperti kripto sebagai instrumen investasi melalui OJK, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2024 yang merevisi daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan, menjadikannya layak sebagai objek jaminan karena sifatnya yang bernilai ekonomi dan mudah berpindah seperti barang bergerak (Pasal 509 KUHPperdata) (Khotif, 2024; Wicaksono, 2021). Prinsip numerus apertus dalam hukum perdata Indonesia memperluas cakupan harta kekayaan yang dapat dinilai uang, dialihkan, dikuasai secara hukum, dan dieksekusi, sehingga aset tak berwujud seperti kripto tetap dapat menjadi objek sita jaminan meskipun tidak disebut eksplisit dalam KUHPperdata, HIR, atau RBG (Hamizar, 2025).

Digitalisasi membuka penyelesaian sengketa daring melalui Online Dispute Resolution (ODR) yang mengintegrasikan mediasi dan arbitrase virtual, seperti yang diterapkan platform eBay dan PayPal untuk mempercepat sengketa komersial kecil-menengah dengan fleksibilitas tinggi (Darwan, 2025). Namun, kemajuan ini menghadapi tantangan kompleks seperti keamanan data, perlindungan konsumen, dan adaptasi regulasi yang tertinggal terhadap teknologi, sehingga pembuat kebijakan dan praktisi hukum harus menyeimbangkan peluang efisiensi dengan risiko baru di ranah hukum perdata (Wibowo et al., 2023; Dzulhijjah et al., 2024).

Tantangan Implementasi Sita Jaminan Dalam Menghadapi Perkembangan Jenis Objek Sengketa Modern, Seperti Aset Digital, Instrumen Keuangan Elektronik, Atau Bentuk Kekayaan Baru Lainnya

Perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai bentuk kekayaan baru seperti aset kripto, NFT, saldo e-wallet, dan instrumen keuangan elektronik, yang secara konseptual tetap dapat menjadi objek sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan debitur sebagaimana Pasal 1131 KUHPperdata (Khotif, 2024; Wicaksono, 2021). Namun, penerapannya menghadapi tantangan yuridis, teknis, dan kelembagaan karena karakteristik aset digital yang tidak berwujud dan mudah dialihkan (Dzulhijjah et al., 2024; Hamizar, 2025).

Pada awal 2025, kewenangan pengaturan aset keuangan digital termasuk kripto dialihkan dari BAPPEBTI ke OJK dan Bank Indonesia sesuai Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, diperkuat PP No. 49 Tahun 2024 tentang peralihan tugas, serta Peraturan OJK No. 27 Tahun 2024 tentang perdagangan aset keuangan digital (Darwan, 2025; Wibowo et al., 2023).

Penting dicatat bahwa kripto diakui sebagai aset investasi bukan alat tukar sah, sehingga risiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik (Khotif, 2024).

Perkembangan investasi kripto memengaruhi layanan tabungan dan pinjaman peer-to-peer melalui platform digital yang memudahkan akses kredit tanpa prosedur perbankan konvensional, serupa model internasional seperti Skarbnytsya di Ukraina dan Crypto Zastavarna (Dzulhijjah et al., 2024). Berdasarkan UU Jaminan Fidusia, aset kripto sebagai jaminan wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia, yang memberikan perlindungan eksternal dari ketentuan hukum dan perlindungan internal dari kesepakatan debitur-kreditur, memerlukan langkah sistematis guna menjamin keamanan dan kepastian hukum (Wicaksono, 2021; Hamizar, 2025).

Tantangan Dalam Pembuktian Sita Aset Digital Dalam Kepemilikan

Aset digital bersifat non-fisik dan dapat disimpan di berbagai media seperti cold storage, private wallet, exchange platform internasional maupun lokal, sehingga menimbulkan tantangan pembuktian kepemilikan ketika debitur merahasiakan private key atau memindahkan aset antar-wallet dalam hitungan detik tanpa bukti fisik langsung selain log transaksi digital (Khotif, 2024; Wicaksono, 2021). Era digitalisasi aset dimulai sekitar 2009 bersamaan dengan kemunculan Bitcoin, yang saat itu belum dikenal masyarakat luas, sehingga regulasi hukum acara perdata seperti HIR, RBG, dan KUHPperdata yang lahir pada masa kolonial tidak mengandung pengaturan eksplisit tentang penyitaan aset digital (Dzulhijjah et al., 2024; Hamizar, 2025).

Akibatnya, hakim terpaksa menafsirkan ketentuan umum mengenai barang bergerak (Pasal 509 KUHPperdata) dan harta kekayaan secara keseluruhan (Pasal 1131 KUHPperdata) untuk menerapkan sita jaminan terhadap aset kripto atau instrumen elektronik, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inefisiensi eksekusi karena kurangnya prosedur teknis spesifik seperti pengungkapan private key atau forensik blockchain (Darwan, 2025; Wibowo et al., 2023).

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) dalam hukum acara perdata Indonesia, diatur Pasal 227 HIR dan Pasal 261 RBG, efektif melindungi hak penggugat dari pengalihan aset tergugat, namun menghadapi disparitas putusan hakim, minimnya standar pembuktian prima facie, dan ketidakjelasan mekanisme keberatan yang memicu penyalahgunaan (Harahap, 2017; Lubis, 2019). Tantangan utama muncul pada aset digital seperti kripto dan NFT, di mana regulasi kolonial gagal mengakomodasi sifat non-fisik, transfer instan, dan pembuktian private key, meskipun prinsip numerus apertus Pasal 1131 KUHPperdata memungkinkan interpretasi luas (Khotif, 2024; Wicaksono, 2021). Rekonstruksi diperlukan melalui legislasi pengganti HIR/RBg yang adaptif terhadap digitalisasi peradilan dan OJK Peraturan No. 27/2024 (Darwan, 2025; Hamizar, 2025).

Keterbatasan penelitian terletak pada pendekatan yuridis normatif yang belum menguji implementasi empiris di pengadilan, sehingga generalisasi terbatas pada analisis doktrinal tanpa data lapangan terkini. Saran bagi penelitian lanjutan mencakup studi empiris terhadap

putusan MA tentang sita aset kripto dan analisis komparatif dengan yurisdiksi digital seperti Singapura. Secara praktis, rekomendasi ini mendesak Mahkamah Agung menyusun pedoman teknis tentang forensik blockchain, standar proporsionalitas, dan pelatihan juru sita digital untuk meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi eksekusi di era ekonomi digital (Wibowo et al., 2023; Riswandi, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781071935102>
- Darwan. (2025). Perkembangan hukum acara perdata di era digital. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(7), 1-15.
- Dzulhijah, L., dkk. (2024). Perkembangan hukum jaminan dalam ekonomi digital. Sada Kurnia Pustaka. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10987654>
- Emzir. (2021). Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data kualitatif. *Jurnal Bina Taruna Kinerja*, 7(2), 1-15. <https://doi.org/10.31289/jbtk.v7i2.5123>
- Hadi, Iimam. (2025, January 15). Artikel hukum mengenai penyelesaian sengketa. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com>
- Hamizar, M. E. (2025). Sita jaminan dalam perspektif hukum modern. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(7), 46-60.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- Khotif, A. (2024). Perlindungan hukum aset kripto sebagai objek jaminan. *Diversi: Jurnal Hukum*, 10(2), 1-20.
- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. EBSE Technical Report. Dalam Dartina, et al. (2024). Systematic review metodologi hukum. *Jurnal Hukum Indonesia*.
- Lubis, M. T. S. (2019). Pelaksanaan sita jaminan. *Jurnal Hukum*, 4(1), 42-53.
- Marzuki, P. M. (2023). Penelitian hukum normatif: Pendekatan yuridis. *Jurnal Bina Taruna Kinerja*, 9(1), 1-10. <https://doi.org/10.31289/jbtk.v9i1.7890>
- Nugroho, A., et al. (2021). Analisis hukum digital di Indonesia. *Teraputik: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 15(2), 1-12. <https://doi.org/10.26539/teraputik.51647>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2024 tentang Aset Keuangan Digital.
- Rinto. (2013). Analisis hukum terhadap sita jaminan. *Jurnal Hukum Premis*, 1(2), 3-15.
- Riswandi, A. (2021). *Rekonstruksi hukum acara perdata [Disertasi]*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Santoso, R. W. (2019). *Hukum acara perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Sudaryono. (2023). Teknik analisis data penelitian hukum. *Jurnal Mahkamah Agung*, 15(2), 1-20. <https://doi.org/10.18196/jmh.v15i2.4567>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7416834>
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.

- Surachman, A. (2017). Sita jaminan dalam hukum acara perdata. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 7(2), 53-61.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Wibowo, A. M., dkk. (2023). Transformasi hukum keperdataan di era digital. Mustofa Pustaka. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8123456>
- Wicaksono, P. (2021). Pengaturan aset kripto dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 9(2), 1-20. <https://doi.org/10.20885/iustisia.vol9.iss2.art4>
- Wiraguna, S. A. (2025). Eksplorasi metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 22(1), 66-72. <https://doi.org/10.18196/lexj.v22i1.123>

a)